

BAB 1

PENDHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup dan berkembang dengan proses pembelajaran dari pengalaman hidupnya. Menurut Nadia dkk (2017) untuk melakukan proses pembelajaran tersebut, manusia harus melakukan interaksi dengan manusia lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Sebagai makhluk sosial manusia terdorong untuk melakukan berbagai macam interaksi sosial dan melakukan hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungan tersebut berupa pertemanan, persahabatan, pacaran dan hubungan pernikahan yang menjadi salah satu kebutuhan dari dalam diri manusia. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang didambakan oleh setiap manusia yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga bahagia dengan orang yang dicintainya. Selain itu pernikahan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena pernikahan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu keluarga kedua pasangan tersebut. UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja dalam merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk meminimalisir perceraian. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia minimal pada pernikahan pertama sehingga mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2010).

Pernikahan dini adalah suatu fenomena yang masih hangat di perbincangkan oleh para bidang-bidang keilmuan, dimana fenomena ini juga memiliki banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi keluarga. Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan menikah pada usia muda atau dini adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. BKKBN (2012) menyatakan penyebab pernikahan muda diantaranya status ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya nikah muda, pernikahan yang dipaksa, dan seks bebas. Fenomena pernikahan dini adalah fenomena yang cukup kompleks yang di mana mencakup beberapa bidang keilmuan seperti, bidang keilmuan sosial, bidang keilmuan kesehatan, bidang keilmuan pendidikan, dan juga bidang keilmuan psikologi. Dengan kekomplekan yang ada fenomena ini menjadi menarik untuk di teliti dan di perbincangkan oleh bidang keilmuan yang ada di Indonesia. Banyak bidang keilmuan tidak menyarankan bahkan melarang menikah muda atau pernikahan dini di karenakan banyak sekali resiko yang di temukan oleh penelitian yang di lakukan oleh bidang keilmuan. Selain bidang keilmuan pemerintahan Indosesia pun juga ikut melarang pernikahan dini yang ada di Indonesia dengan membuat Undang-undang Penikahan Nomer 6, Tahun 2019, yang di karenakan banyaknya pernikahan dini di Indonesia dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaku pernikahan dini.

Penikahan dini di Indonesia terbilang tinggi di karenakan Indonesia menjadi negara ke dua setelah kamboja dalam tingkat pernikahan dini, hal ini di dukung oleh data Unicef Indonesia (2020) yang menunjukkan angka penurunan perkawinan dini ysng bejalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih mesnjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan din di Asia Tenggara. Dengan data ini membuat pemerintahan serta bidang keilmuan sering melakukann penelitian dan mengadakan edukasi tentang bahaya pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif seperti, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

perceraian, kesehatan, psikologis dan juga dapat menurunkan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia.

Pernikahan dini di Indonesia sering terjadi di daerah-daerah yang masyarakatnya masih memegang adat istiadat, dan juga di kawasan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang tidak mengetahui tentang bahaya pernikahan dini. Hal ini diperkuat bahwa Indonesia termasuk Negara Maritim yang terdiri dari berbagai pulau dan memiliki banyak kebudayaan dari setiap daerahnya. Dengan hal ini membuat banyak kawasan atau daerah yang kurang berkembang sehingga masyarakatnya masih banyak memiliki pemikiran nenek moyang mereka atau memegang teguh adat istiadat dari pada melihat dan mempelajari kajian-kajian yang sudah berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu juga banyak di jumpai juga pernikahan dini di daerah kawasan yang sudah berkembang atau di kota. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Ardianto Murcahya (2010) mengatakan kecenderungan seseorang melakukan pernikahan dini dengan berbagai faktor seperti, faktor pendidikan yang rendah, faktor tradisi serta adat kebiasaan, faktor keadaan ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Hal ini menjadi dasar masyarakat yang memiliki pengetahuan ataupun pendidikan yang rendah. Hairi (2009) juga menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk menruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang telah retak ataupun sudah merenggang.

Pernikahan dini di Indonesia diperkuat oleh data yang dipublikasikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (2019), bahwa jumlah kejadian pernikahan dini meningkat sebanyak 15,66% di tahun 2018. Hal ini bersal dari angka pernikahan dini yang dilakukan wanita yang berumur 16 tahun dan kurang dari umur 16 tahun. Sementara itu, provinsi yang memiliki persentase pernikahan dini tertinggi di Indonesia antara lain Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%) dan Jawa Timur (20,73%). Pada 20 provinsi, prevalensi perkawinan anak masih di atas rata-rata

nasional. Sementara itu, di Jawa Timur angka intensitas pernikahan dini mencapai 39,4%. Sedangkan di Pulau Madura sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur, data tahun 2011 angka pernikahan dini di Kabupateen Sumenep sebesar 41,725, Kabupaten Bangkalan 23,255, Kabupaten Pamekasan 19,395 dan Kabupaten Sampang 17,47% (Bappeda Jatim, 2011). Dengan demikian Kabupaten Bangkalan masih menjadi zona merah dalam angka pernikahan dini dengan persentase yang cukup tinggi di beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan Modung (50, 52%), Kecamatan Galis (37,96%), Kecamatan Tanjung Bumi (35,16%) dan Kecamatan Burneh (19,45%). Hal ini sejalan dengan informasi yang dirilis oleh media lokal (koranmadura.com), angka pernikahan dini di Bangkalan masih tergolong tinggi. Tercatat pada tahun 2017, jumlah pernikahan dini sebesar 17% atau 1.541 dari jumlah pernikahan, yaitu 9.064 dan pada tahun 2018 jumlah pernikahan dini juga mencapai 17% atau 1.756 dari jumlah pernikahan, yaitu 10.331. Angka ini masih jauh diatas angka ideal yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar 5% pada setiap kabupaten. Sementara itu menurut data yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KB dan P3A) Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa kecamatan dengan persentase pernikahan dini yang tinggi, yaitu Kecamatan Modung 50,52%, Kecamatan Galis 37, 96%, Kecamatan Tanjung Bumi 35,16% dan Kecamatan Burneh 19,45%, persentase ini terbilang tinggi disuatu daerah (sumber:news.maduracity.com).

Dengan tingginya angka pernikahann dini di Bangkalan juga memiliki banyak faktor seperti faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor perjudohan, dan juga faktor diri sendiri. Banyaknya angka pernikahan dini di bangkalan juga banyak terjadi pada daerah-daerh yang masih kental memegang erat budaya adat istiadat leluhurnya. Selain hal itu juga, masyarakat ada yang menikah muda dikarenakan hamil di luar nikah sehingga harus dinikahkan dan, adapula yang dikarenakan keinginannya sendiri di karenakan sudah pernah melakukan hubungan intim bersama pacar, dan juga di karenakan sudah tidak adanya motivasi belajar dari remaja tersebut sehingga memunculkan intensi pernikahan dini.

Pernikahan dini di Madura juga di tunjang oleh adat dan istiadat yang dianut, seperti yang masih beranggapan bahwa wanita atau perempuan adalah individu yang lemah dan berada di kasta ke dua. Masyarakat Madura masih bisa dikatakan masih sangat memegang erat budaya leluhurnya serta juga terbilang memiliki kepercayaan yang kuat dalam beragama, adat istiadat seperti ini masih banyak dianut oleh masyarakat Madura, Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), usia tidaklah termasuk dalam hal yang dipertimbangkan dalam suatu pernikahan, yang terpenting adalah sudah mempunyai pasangan dan adanya kecocokan antara dua keluarga, maka pihak keluarga langsung menentukan tanggal pernikahan untuk pasangan tersebut. Masyarakat di beberapa kecamatan di Bangkalan sendiri menganggap menikah muda merupakan perbuatan yang sudah biasa dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipermasalahkan karena, orang tua, nenek, dan para pendahulu telah melakukannya sehingga tidak dapat dipungkiri jika pernikahan dini banyak dipraktekkan di kalangan masyarakat Madura khususnya beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Bagi beberapa masyarakat pekerjaan, kemapanan ekonomi calon suami bukan menjadi syarat dominan untuk dilaksanakannya pernikahan. Mulyadi (2011) mengatakan logika yang di mainkan dalam dimensi sosial budaya masyarakat Madura adalah menganggap keberadaan wanita masih sebagai etnis yang harus di awasi, dilindungi, dan diarahkan. Hal ini secara tidak langsung membuat perempuan di Madura tidak bisa banyak melakukan tindakan atau pilihan dalam hidupnya dikarenakan kehidupannya lebih banyak diatur oleh orang tua sehingga perempuan Madura yang berada di Desa kebanyakan menikah diusia dini. Munawaran, Elen, & Sulih (2015) juga mengatakan perempuan muda di madura merasa tidak nyaman dan akan dapat mendaptkan fitnah jika tidak mengikuti perintah atau keinginan orang tuanya untuk segera menikah, Munawaran dkk (2015) juga mengatakan masyarakat Madura masih percaya dengan mitos menjadi perawan tua dan masih menjadi paradigma masyarakat Madura. Paradigma ini masih banyak di temukan di desa-desa yang masyarakatnya masih kurang dari segi pengetahuan dikarenakan kebanyakan masyarakatnya yang memiliki pendidikan rendah atau tamatan SD. Selain itu juga banyak di temukan bahwa

pernikahan dini dilakukan dikarenakan sudah saling mencintai satu sama lain, banyak remaja yang tidak menyadari bahwa menikah bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Remaja yang seperti ini biasanya terjebak oleh perasaan cinta dan juga mungkin sudah melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

Pernikahan di Madura sudah menjadi hal yang biasa di mata masyarakat, Munawarah dkk (2015) juga mengatakan pernikahan dini sudah menjadi sebuah hukum adat atau sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh para sepuh yang berada di Madura, hal ini juga membuat masyarakat melakukan berbagai hal untuk melancarkan proses pernikahan dini di Madura, contohnya dengan mengubah data atau memanipulasi umur agar diperbolehkan untuk menikah di KUA. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Galis yang memiliki intensitas dan kasus pernikahan dini yang tinggi, bahwa tokoh masyarakat mengatakan biasanya remaja atau anak dinikahkan sirih dan bila umurnya sudah terpenuhi atau cukup dan sesuai Undang-undang baru akan didaftarkan ke KUA. Hal ini dapat menjadikan masyarakat tetap melakukan pernikahan dini walaupun sudah adanya UU yang mengatur tentang pernikahan, sehingga pernikahan dini masih banyak ditemukan di lapangan.

Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dampak pernikahan dini sehingga pernikahan dini masih banyak ditemukan di Madura. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, pernikahan dini dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi banyak pihak dan juga bagi individu yang melakukan pernikahan dini. Masyarakat yang kurang dalam segi pengetahuannya tidak memikirkan dampak tersebut, sehingga banyak kasus di temukannya pernikahan dini di Madura tidak berumur panjang. Hal ini diperkuat oleh tokoh masyarakat Galis bangkalan mengatakan bahwa banyak perceraian yang terjadi setelah pernikahan berumur 2-3 tahun. Hal ini adalah salah satu dampak dari pernikahan dini yang dimana sebenarnya remaja adalah individu yang masih harus mencari jati dirinya dan mencari pengalaman-pengalaman bersama teman atau kerabat, selain ketika individu bercerai akan sangat merugikan individu tersebut yang dimana seharusnya masih produktif dalam berbagai bidang harus merasakan

pahitnya perceraian sehingga mereka akan mengalami kesusahann dalam bidang sosial karena sudah menyandang perdikat janda ataupun duda diusia mereka yang masih muda. Pada masa remaja harusnya mereka msih dapat melakukan banyak hal dan menambah wawasan mereka untuk bekal mereka saat memasuki fase dewasa. Hal ini juga di katakana oleh Santrock (2012) yang mengatakan remaja sesuai dengan tugas perkembangannya, remaja seharusnya masih melakukan pencarian jati diri dengan cara melakukan eksplorasi dan bereksperimen dengan berbagai peran. Boykin & Stith (dalam Octavia. 2014) mengatakan bahwa pernikahan di usia dini akan memunculkan distress dan bisa berakhir pada perpisahan atau perceraian. Dengan hal ini remaja yang melakukan pernikahan dini akan lebih besar mengalami stress di karenakan kurang siapnya mental, dan perekonomian, Nurul Hasanah (2012) juga mengatakan pasangan yang yang menikah dini kurang kurang memahami hak dan kewajiban saat menjadi istri atau suami sehingga akan sulit mencapai keharmonisan dalam pernikahan.

Dengan tugas perkembangannya harusnya remaja seharusnya masih melakukan eksplorasi agar mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang akan membuat remaja tersebut memiliki bekal saat memasuki fase berikutnya yaitu fase dewasa awal. remaja adalaj masa transisi dimana individu telah melalui masa anak-anak dan menuju ke fase dewasa. Dalam fase ini remaja memiliki ketidak stabilan emosi, hal ini juga dapat menjebak remaja kedalam persoalan yang rumit di karenakan remaja hanya berfikir berdasarkan emosinya saja dan tidak memperhitungkan dampak atau resikonya. Remaja adalah individu yang dimana emosinya meletup-letup, pada fase ini remaja sering sekali mendahului kesenangan atau keinginannya saja sehingga remaja terkadang melawan atau berontak bila keinginannya atau kesenangannya di halangi. Dengan hal ini remaja adalah masa yang rawan dan harus menggunakan pendekatan terentu agar remaja bisa dibimbing kejalan yang lebih positif dalam meluapkan emosinya. Lis Binti Muawanah (2016) juga mengatakan kematangan emosi yang baik adalah dimana remaja mampu mengekspresikan emosinya secara tepat dan wajar dengan pengendalian dirinya. Dengan emosi remaja yang tidak stabil, banyak bidang keilmuan yang tidak menyarankan bahkan melarang pernikahan dini yang di karenakan

banyak di temukannya dampak negatif atau resiko-resiko yang akan terjadi bila pernikahan dini ini di lakukan. Bahkan pemerintah pun melarang pernikahan dini yang di tandai dengan di perbaruinya Undang-undang pernikahan Nomer 6 Tahun 2019, menyebutkan batas minimal melakukan pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.

Remaja memiliki ketidak stabilan emosi dan hal ini juga yang membuat pernikahan dini tidak di anjurkan bahkan dilarang oleh berbagai pihak, remaja yang memiliki kematangan emosi yang tinggi akan menyalurkan emosinya kepada hal-hal yang positif seperti bersekolah, mencari pengalaman bersama teman, dan juga kreatif dalam berbagai hal. Dengan tingginya kematangan emosi remaja akan lebih mengerti kemana dia akan melangkah untuk dirinya. Hal ini juga di katakana oleh Lis Binti Muawanah (2016) kematangan emosi remaja yang baik dimana remaja mampu mengekspresikan emosinya secara tepat dan wajar dengan pengendalian dirinya, penguasaan remaja yang baik akan lebih memahami emosi dirinya untuk di arahkan kepada tindakan-tindakan yang positif. Bila dikaitkan dengan pernikahan kematangan emosi belum mencukupi, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam pernikahan akan sulit dilalui di karenakan kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang pernikahan. Dalam pernikahan membutuhkan kematangan emosi yang sangat tinggi yang dimana individu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri melainkan juga harus memikirkan pasangan, anak, dan juga perekonomian. Pernikahan bukan hanyalah sekedar saling cinta, hal ini juga di katakana oleh Vinrest, (dalam Arshad,2014) yang mengatakan bahwa pernikahan bukanlah hanya sekedar cinta melainkan bertujuan untuk menua bersama dengan permasalahan dari yang kecil maupun yang besar dan hidup sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia bersama.

Menikah adalah sebuah upacara yang sakral dan suatu ikatan batin antara pria dan wanita dan bertujuan untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga yang kekal dan bahagia sampai menua bersama. Pernikahan bukanlah yang mudah dilakukan sehingga hal ini bisanya dilakukan oleh individu yang berada dalam fase dewasa, dimana pada fase tersebut individu telah memiliki pola pikir, wawasan, serta

pengalaman-pengalaman sehingga akan lebih mudah menyikapi sebuah masalah dalam hubungan suami istri atau rumah tangga. Kematangan emosi adalah hal yang penting dalam pernikahan, kematangan emosi seseorang yang tinggi akan membuat pasangan suami istri mampu melalui permasalahan-permasalahan yang ada dan menemukan jalan keluar tanpa merugikan satu sama lain. Hal ini juga disampaikan oleh Marwisni Hasan (2012) yang mengatakan bahwa kematangan emosi yang rendah dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pernikahan. Dengan banyaknya permasalahan akan membuat pasangan akan mengalami stres saat menjalani pernikahan, sehingga pernikahan berjalan tidak harmonis dan mampu menimbulkan perceraian. Bila dikaitkan dengan kematangan emosi remaja, seseorang yang dalam fase remaja belum memiliki kematangan emosi yang cukup untuk melakukan sebuah pernikahan yang dimana remaja masih berada dalam tugas perkembangannya yaitu masih mencari jati diri. Pada fase ini remaja seharusnya masih bersekolah atau berkumpul dengan teman sebayanya untuk mencari pengalaman yang baru dan juga pengetahuan-pengetahuan baru dalam perjalanan hidupnya, dan bukan menikah yang membuat remaja tidak bisa lagi leluasa untuk berekspresi di karenakan tugas menjadi istri maupun suami. Jaisiri M & Joseph, MI (2013) juga mengatakan bahwa emosi berperan penting dalam pernikahan dan juga membutuhkan kematangan emosi yang memadai untuk memimpin kehidupan pernikahan yang efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kematangan emosi terhadap intensi pernikahan dini pada remaja di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kematangan emosi terhadap intensi pernikahan dini pada remaja di Bangkalan?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan referensi pembahasan dalam perkembangan ilmu psikologi tentang pengaruh kematangan emosi terhadap intensi pernikahan dini pada remaja.

Dapat memberikan informasi terbaru kepada masyarakat secara umum tentang pengaruh kematangan emosi terhadap intensi pernikahan dini.

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh kematangan emosi terhadap intensi pernikahan dini pada remaja.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Subjek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kematangan Emosi, intensi pernikahan dini dan risiko dalam pernikahan dini. Serta subjek diharapkan lebih mempertimbangkan usia menikah yang sesuai dengan aturan pemerintah.

2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Diharapkan hasil penelitiann ini dapat memberikan informasi mengenai intensi pernikahan dini sehingga orang tua dan masyarakat lebih waspada dan dapat memberikan arahan yang tepat kepada pada remaja agar tidak terjadi pernikahan dini

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh kematangan emosi terhadap intensi pernikahan dini pada remaja di Bangkalan.